



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg, tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama kurang lebih 14 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kota Bitung di [REDACTED]

[REDACTED] kurang lebih 6 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dikaruniai tiga orang anak;

4.1. [REDACTED]

4.2. [REDACTED]

4.3. [REDACTED]

5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagai berikut;

5.1. Bahwa Termohon diketahui mempunyai pria lain/berselingkuh;

5.2. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan bulan Agustus tahun 2020 dalam perselisihan tersebut Termohon sering meninggalkan rumah setiap kali Pemohon pulang dari cuti kerja. Termohon sering menghindari dari Pemohon karena diketahui bahwa Termohon telah memiliki pria lain/berselingkuh. Sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi akur, sehingga Pemohon berkesimpulan untuk menceraikan Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 11 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali dalam berumah tangga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P, lalu diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, [REDACTED] tempat tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan S1, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan [REDACTED], [REDACTED], Sulawesi Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ia bernama [REDACTED] dan Termohon, ia bernama [REDACTED] yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Perum [REDACTED] sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat saat Pemohon pulang kerumah Termohon pergi, namun saksi tidak mengetahui kepergiannya tersebut karena adanya pertengkaran atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dari bulan Maret 2022 sampai sekarang sudah tidak berada dirumah kediaman bersama;

2. **SAKSI 2**, Tempat tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mengaku sebagai teman Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ia bernama [REDACTED] dan saksi kenal Termohon, ia bernama Jein Kembau;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Perum [REDACTED] sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah ditelphone oleh Pemohon dan meminta saksi datang ke rumahnya untuk melihat bahwa Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang sudah tidak berada di rumah kediaman bersama dan sudah tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa selama ini memang saksi lihat Termohon sering ke luar rumah;

3. **SAKSI 3**, tempat tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTA, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Sulawesi Utara, saksi mengaku sebagai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



teman Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ia bernama [REDACTED] dan Kenal Termohon ia bernama [REDACTED], yang merupakan isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bulan Februari 2022 dan kenal dengan Termohon sejak Termohon berselingkuh dengan mantan suami saksi yang bernama [REDACTED] sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya saksi tahu karena waktu itu suami saksi sudah tidak pulang-pulang sehingga saksi menelphone anak saksi yang satu tempat kerja dengan ayahnya, menanyakan hal tersebut dan kemudian dari informasi teman-temannya menyatakan suami saksi sudah berselingkuh dengan Termohon, dan kemudian suami mengakui kepada saksi bahwa benar ia telah berselingkuh dengan Termohon dan meminta saksi untuk menggugat cerai terhadapnya, namun pada waktu itu belum mengajukan cerai karena saksi masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang menemui mantan suami saksi dengan mobil di tempat kerjanya di Pom bensin Kadoodan dan melihat mantan suami masuk kedalam mobil Termohon dan saling berpelukan dan berciuman, waktu itu saksi melihat secara sembunyi-sembunyi, kejadiannya sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Termohon di rumahnya di Pinokalan untuk membicarakan hubungan Termohon dengan mantan suami tersebut pada sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Termohon sudah tinggal bersama mantan suami saksi, karena mereka sudah menikah di Belang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita keluarga mantan suami kepada saksi dan melihat video siaran langsung saat pernikahan Tergugat dengan mantan suami saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal di [REDACTED]

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



[REDACTED],
Kota Bitung sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

4. [REDACTED], Tempat tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]g, Sulawesi Utara, saksi mengaku sebagai teman Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ia bernama [REDACTED] dan Kenal Termohon ia bernama [REDACTED], yang merupakan isteri dari Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak bulan Maret 2022 dan sudah lama kenal dengan Termohon karena Termohon salah satu pemilik pangkalan Gas dari tempat kerja saksi;

- setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] [REDACTED] sampai dengan terjadinya perpisahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan ayah saksi yang bernama [REDACTED];

- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan ayah saksi, karena ada telephone dari ibu saksi mengatakan ayah sudah tidak pulang-pulang, sehingga saksi mencari tahu tentang keberadaan ayah dan dari cerita teman-teman saksi ternyata ayah saksi sudah berselingkuh dengan Termohon;

- Bahwa ayah saksi yang merupakan selingkuhan Termohon sudah tidak pulang-pulang ke rumah sejak bulan Januari 2022;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Agustus 2020 yang penyebabnya Termohon diketahui mempunyai pria lain/berselingkuh dan Termohon sering meninggalkan rumah. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 dalam perselisihan tersebut Termohon sering meninggalkan rumah setiap kali Pemohon pulang dari cuti kerja. Termohon sering menghindar dari Pemohon karena diketahui bahwa Termohon telah memiliki pria lain/berselingkuh. Sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi akur, sehingga Pemohon berkesimpulan untuk menceraikan Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan empat (empat) orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED]
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya sedangkan saat ini Pemohon tinggal di [REDACTED] [REDACTED] sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada [REDACTED]
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED]
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya sedangkan saat ini Pemohon tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] sampai sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED];

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak diketahuinya penyebab terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal seperti yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya sedangkan saat ini Pemohon tinggal di Perum

██████████ Kota Bitung sampai sekarang. Selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersama pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 sampai sekarang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan). Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (R [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap [REDACTED]

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Masita Olli, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan M. Saekhoni, S.Sy., dan Uswatul Fikriyah, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hasna B Nurdin Harun, S.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy
Hakim Anggota,

Masita Olli, S.H.I, M.H.

Uswatul Fikriyah, S.H.I.,M.H

Panitera,

Hasna B Nurdin Harun, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya | : | Rp. | | 70.000,- |
| ATK | | | | |
| Perkara | | | | |
| 3. Biaya | : | Rp. | | 300.000,- |
| Panggilan | | | | |

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp.	10.000,-
Redaksi			
6. Biaya	:	Rp.	10.000,-
Meterai			
Jumlah		:	Rp. 440.000,-
			(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)